

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP DELIK PERS**
(Suatu Kajian Normatif)

Oleh :

Iin Rahmawati *

Ruslan Abdul Gani *

ABSTRAK

Kemerdekaan pers berarti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkomunikasi, kebebasan mencari dan memperoleh informasi, dan hak mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk itu, hukum diharuskan melindungi aktivitas jurnalistik, termasuk dalam penggunaan Hukum Pidana dalam mengatasi delik pers. Dalam penegakan hukum pers Sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pers adalah khas, yang berbeda dengan sistem pertanggungjawaban berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam delik pers dikenal adanya Penanggung Jawab, yang biasanya dijabat oleh Pemimpin Redaksi. Penanggung Jawab inilah yang harus bertanggung jawab terhadap delik pers, bukan lagi pihak-pihak lain seperti wartawan, redaktur, fotografer, dan seterusnya. Dengan demikian, Undang-Undang Pers telah melakukan dekriminalisasi terhadap penanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi pelaku, pelaku yang menyuruh-lakukan, pelaku yang turut melakukan, pelaku yang yang membujuk untuk melakukan, dan pembantu melakukan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Delik Pers

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

A. Latar Belakang Masalah

Setiap sistem hukum modern dengan berbagai cara telah mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan berbagai cara, karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kesemuanya merumuskan hal-hal dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana di sini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban

¹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1983, hal. 62

pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualiaan adanya kesalahan.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi refresif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana.

Menurut Galligan dalam bukunya Chairul Huda, apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya².

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat pidana. Pada gilirannya hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005, hal. 63

terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Chairul Huda:

“Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan pembuat dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pembedaan.”³

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan pendekatan campuran. Sebagian hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Demikian halnya seperti terlihat dalam Pasal 38, 39, 40, 41, 42 dan 43 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara sebagian yang lain justru dirumuskan secara positif. Seperti pasal 35, 36, 44, 45, dan 47 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perumusan dalam pasal-pasal yang disebutkan terakhir ini

³ *Ibid.*, hal. 64

sifatnya bukan pengecualiaan dari dapat dipertanggungjawabkannya seseorang. Sebaliknya, ditentukan keadaan-keadaan tertentu yang justru harus ada pada diri seseorang (atau korporasi), untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan kata lain, jika perumusan secara negatif menentukan hal-hal yang dapat mengecualikan adanya pertanggungjawaban pidana, perumusan secara positif menentukan keadaan minimal yang harus ada pada diri seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Jika kita melihat mengenai hukum Pers di Indonesia dalam arti, atau dalam kaitannya dengan perundang-undangan mengenai Pers, maka kita akan memulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Kemudian undang-undang ini ditambah dan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Perkembangan selanjutnya mengenai hukum pers di Indonesia ialah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Terakhir, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Pers).¹ Dengan demikian, dilihat dari segi perundang-undangan, maka eksistensi mengenai hukum pers di Indonesia sudah cukup lama.

Pers sering dinyatakan sebagai *the fourth estate* (pilar kekuasaan keempat), sesudah pilar kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini karena pers dapat menjadi penyeimbang dan mitra dalam pencarian kebenaran.² Agar dapat menjadi penyeimbang dan pencari kebenaran, maka ada prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya independensi pers. Di Indonesia, independensi pers merupakan hak konstitusional dan dilindungi, sebagaimana dinyatakan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945:

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpang, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

¹ Edi Susanto, dkk., *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2010. Hal 01.

² *Ibid.* Hal 25-26.

Jaminan independensi pers telah dinyatakan pula pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Pasal 19, dinyatakan:

“everyone has the right to freedom of opinion and expression; the right includes to hold opinion without interference and to seek, receive and import information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

(Setiap orang mempunyai hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, hak ini termasuk kemerdekaan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa saja tanpa memandang batas-batas wilayah)

Demokrasi dan Negara Hukum memang tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan pers, karena kemerdekaan pers berarti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkomunikasi, kebebasan mencari dan memperoleh informasi, dan hak mengawasi jalannya pemerintahan. Hak dan kebebasan tersebut hampir mustahil diperoleh apabila pers tidak bebas dan merdeka. Selain merupakan hak konstitusional dan prasyarat demokrasi, kemerdekaan pers juga merupakan unsur hak asasi manusia, sebagaimana terlihat dalam konstitusi kita yang menempatkan ketentuan yang berkaitan dengan pers pada Bab tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945).

Jadi secara konstitusional setiap orang mempunyai hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Hak ini termasuk kemerdekaan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa saja tanpa memandang batas-batas wilayah. Pada titik ini, dapatlah dikatakan bahwa insan pers yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya berarti sedang menjalankan konstitusi, sehingga harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana amanat Pasal 8 Undang-Undang Pers yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Sampai saat ini, meski pengaturan terhadap pers telah begitu lama di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak masa Hindia Belanda, namun harus diakui bahwa kajian secara ilmiah dan menyeluruh di Indonesia menyangkut hukum pers atau undang-undang pers masih sedikit dan terbatas, khususnya yang secara spesifik membahas pertanggungjawaban tindak pidana pers.

Secara historis, tingkat kebebasan pers di Indonesia dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan rezim pemerintahan yang terjadi apabila rezim pemerintahannya otoriter, maka pers akan mengalami pengekangan dan tidak memperoleh kebebasan, sebaliknya dalam rezim yang

demokratis, maka kehidupan pers relatif bebas dan independen. Dengan kata lain, konfigurasi politik menentukan kebijakan hukum pers. Pada masa demokrasi liberal di era 1950-an dan masa reformasi saat ini tidak dikenal adanya pembredelan dan penyensoran pers. Sebaliknya, pada era Demokrasi Terpimpin dan era Orde Baru banyak dijumpai penyensoran dan pembredelan pers, misalnya pembredelan majalah Tempo, Monitor, dan seterusnya.

Dalam konfigurasi politik yang relatif demokratis saat ini, kehidupan pers berjalan relatif bebas. Pers memiliki kebebasan untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan kontrol terhadap pemerintah apabila dianggap ada indikasi penyimpangan. Secara eksplisit, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pers menyatakan:

Ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan.”

Meski telah ada jaminan konstitusional atas aktivitas jurnalisme, ternyata dalam hukum positif kita saat ini masih terdapat ketentuan pidana yang pada masa kolonial digunakan oleh Belanda untuk mengkekang aktivitas pers, yang diantaranya terdapat dalam pasal-pasal tentang kejahatan dengan barang cetakan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Pidana tersebut adalah norma pidana umum dan berlaku bagi semua orang dengan menggunakan barang cetakan, bukan norma pidana yang dikhususkan bagi insan pers ketika menjalankan aktivitas jurnalistiknya. Sebagai norma umum dan terbuka, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memang dapat dipaksakan untuk diterapkan terhadap insan pers, yang ternyata dalam hal tertentu akan merugikan demokrasi dan tatanan negara hukum, karena pada dasarnya insan pers dalam membuat karya pers tidaklah dimaksudkan untuk berbuat jahat, namun justru untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap penguasa, hingga pengawalan hak-hak warga negara, yang kesemuanya dilakukan oleh insan pers sebagai pelaksanaan amanat konstitusi.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat beberapa oknum jurnalis yang menyalah-gunakan profesinya untuk kepentingan sesaat. Namun, terhadap ulah oknum jurnalis yang demikian tentu harus dilihat terlebih dahulu, apakah jurnalis tersebut sedang melaksanakan kegiatan jurnalistik, ataukah memang melakukan perbuatan pidana. Sebagai contoh, jika seorang wartawan melakukan pemerasan dengan memanfaatkan profesinya, jelas hal tersebut termasuk wilayah hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebaliknya, apabila seorang

wartawan telah melakukan investigasi pers yang profesional dan berimbang, kemudian menuangkannya dalam tulisan di media massa, maka apabila ada pihak yang merasa ternista atau tersinggung dengan tulisan tersebut tidak serta merta dapat melaporkannya secara pidana. Dalam hal ini, terdapat dua Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau berdasarkan Undang-undang tentang Pers.

Jika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka delik materiilnya tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai Undang-Undang pidana materiil lainnya. Sifat pertanggungjawaban pidana berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah individual, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pelaku (*dader*), pelaku yang menyuruh-lakukan (*doenplegen*), pelaku yang turut melakukan (*medeplegen*), pelaku yang membujuk untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*), dan pembantu tindak pidana (*medeplichtige*). Secara sekilas dapat terbaca, jika ketentuan pidana pers berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini yang diberlakukan, maka akan sangat banyak aktivitas pers yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pers, dan yang harus bertanggung jawab atas pidana tersebut juga sangat banyak, bukan saja wartawan yang menuliskannya, namun juga Pemimpin Umum, Pemimpin

Redaksi, hingga penjual koran/majalah. Hal ini dikarenakan aktivitas jurnalisme bukanlah aktivitas individual, namun aktivitas kolektif yang menyangkut sangat banyak pihak.

Sedangkan jika mendasarkan pada Undang-undang Pers, maka delik materilnya hanya terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Pers berupa pidana denda. Sifat pertanggungjawabannya adalah fiktif, yaitu Penanggung Jawab Redaksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang Pers. Mengingat sistem kerja jurnalistik yang kolektif, secara sekilas dapat terbaca bahwa sifat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers inilah yang lebih aplikatif.

Disini seakan terlihat adanya antinomi antara sifat pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pers, padahal sistem hukum adalah sistem yang utuh, integral dan tidak menghendaki adanya pertentangan diantara bagian-bagiannya. Untuk itu didaya-gunakanlah asas preferensi, yang dalam hal ini adalah asas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat apakah Undang-Undang Pers merupakan *lex specialis* ataukah bukan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana yang nantinya akan penulis eksplorasi dalam tulisan ini.

Mengenai pertanggungjawaban pidana pers ini, terdapat contoh kasus pemberitaan “Ada Tomy di Tenabang”, yang dimuat pada Majalah Tempo Edisi 3-9 Maret 2003, dengan 3 orang terdakwa, yaitu Bambang Harymurti sebagai Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab dan 2 (dua) orang wartawan (Iskandar Ali dan Ahmad Taufik). Dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, kedua wartawan tersebut dinyatakan lepas dari tuntutan hukum karena berdasarkan Undang-Undang Pers pertanggungjawabannya diambil alih Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab. sementara itu Bambang Harymurti oleh Peradilan tingkat pertama dan Banding dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung R.I. karena mekanisme yang harus digunakan dalam Tindak Pidana Pers adalah Undang-undang Pers bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Delik Pers

Kemerdekaan Pers merupakan sendi fundamental negara demokrasi yang wajib dijaga, ditegakkan dan dipelihara oleh setiap anggota masyarakat, baik dalam pelayanan hukum maupun penegakan hukum terhadap Pers. Kemerdekaan Pers akan menjamin tegaknya pilar demokrasi, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkomunikasi, kebebasan mencari dan memperoleh

informasi, dan hak mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu pengaturan hukum pers memiliki tempat tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia dan dijamin oleh Konstitusi, sehingga dapatlah dikatakan bahwa insan pers dalam melaksanakan aktivitas jurnalistiknya pada dasarnya adalah melaksanakan kewajiban konstitusional, yang harus dilindungi oleh hukum.

Hingga saat ini, terdapat banyak ketentuan pidana, baik sisa peninggalan kolonial Belanda maupun produk nasional, yang dapat diterapkan terhadap insan pers. Ketentuan tersebut secara pokok dapat dibagi dua bagian, yaitu ketentuan pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada satu sisi, dan ketentuan pidana berdasar Undang-Undang Pers.

Ketentuan pidana materiil pers berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Da'i Bachtiar, Kepala Kepolisian republik Indonesia saat itu, yaitu meliputi Kejahatan terhadap ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam pasal 154, 155, 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal-pasal tentang penyebarluasan kebencian dan permusuhan di dalam masyarakat terhadap pemerintahan Kejahatan penghinaan, yaitu terhadap Presiden dan wakil Presiden (Pasal 134 dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), termasuk terhadap badan atau alat kekuasaan negara

(Pasal 207, 208 dan 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan penghinaan umum (Pasal 310 dan 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Kejahatan melakukan hasutan (provokasi), yaitu berupaya atau tindakan untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau “membakar” orang lain supaya melakukan suatu perbuatan (Pasal 160 dan 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); Kejahatan menyiarkan kabar bohong (Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), dan Kejahatan kesusilaan (pornografi) diatur Pasal 282 dan 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³ Sedangkan pertanggungjawaban pelakunya adalah sebagaimana ketentuan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu *dader* (pelaku), *doen plegen* (orang yang menyuruh lakukan), *medeplegen* (orang yang turut melakukan), *uitlokken* (orang yang membujuk untuk melakukan) dan *medeplichtige* (orang yang membantu melakukan tindak pidana).

Sebaliknya, jika mendasarkan pada Undang-Undang Pers, maka ketentuan pidana materiilnya adalah apabila pers tidak memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat [1]), pers tidak melayani hak jawab (Pasal 5 ayat [2]), pers melanggar pemuatan iklan sebagaimana ditegaskan Pasal 13, pers tidak

³ Da'I Bachtiar, *Op Cit.* hal 42.

berbadan hukum (Pasal 9 ayat [2]) dan pers tidak mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab, ditambah nama dan alamat percetakan (Pasal 12). Sedangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pers menurut Undang-Undang Pers ini adalah penanggung jawab, yang dalam hal berita biasanya dijabat oleh Pemimpin Redaksi.

Sampai pada titik ini, seakan terlihat adanya konflik norma (antinomi) antara ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pers, sehingga untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pers maka terlebih dahulu harus diketahui ketentuan pidana pers yang mana yang akan dipakai, apakah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Pers, ataukah justru kedua ketentuan tersebut saling melengkapi dan keduanya harus diberlakukan.

Pada dasarnya, sistem hukum merupakan suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan bekerja sama kearah tujuan kesatuan. Masing-masing bagian atau unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan keseluruhannya. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain, tetapi kait mengkait. Arti tiap bagian justru terletak dalam ikatan sistem, dalam kesatuan, karena hubungannya

yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Diluar sistem atau kesatuan, masing-masing bagian tidak mempunyai arti.

Selain berfungsi sebagai penjaga keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*), sistematisasi hukum menjadikan kompleksitas kenyataan atau fakta yang pada dasarnya tidak terbatas itu menjadi lebih mudah dikuasai. Sistematisasi hukum memberi motivasi pemecahan hukum sebagaimana dalam interpretasi sistematis, yaitu untuk menetapkan arti suatu ketentuan undang-undang, maka ketentuan tersebut harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan-ketentuan lainnya.⁴

Dalam konteks antinomi antara aturan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pers tersebut, digunakan asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum yang digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yang dalam hal ini isu hukumnya adalah apakah Undang-Undang Pers merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bukan. Penentuan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* atau bukan ini akan sangat menentukan mekanisme pertanggungjawaban pidana pers terhadap seorang insan pers

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996. Hal 19-20.

yang disangka melakukan tindak pidana ketika melaksanakan aktivitas jurnalistiknya.

Berkaitan dengan preferensi Undang-Undang Pers dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, secara garis besar terdapat tiga pendapat tentang preferensi Undang-Undang Pers dihadapkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu: *pertama*, Undang-Undang Pers bukan merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *kedua*, Undang-Undang Pers merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *ketiga*, Undang-Undang Pers merupakan rezim hukum tersendiri yang harus didahulukan.

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pers bukan merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada beberapa alasan: *pertama*, asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana yang telah dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Dari ketentuan ini tampak bahwa seandainya Undang-Undang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang materiil daad yang sama, maka yang diberlakukan adalah

Undang-Undang Pers. Sebaliknya, jika keduanya tidak mengatur material daad yang sama, maka asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat diterapkan. Dengan menyimak ketentuan Undang-Undang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlihat jelas bahwa keduanya tidak mengatur material daad yang sama, yakni Undang-Undang Pers tidak mengatur berbagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti penghinaan terhadap agama, golongan penduduk, pemerintah yang sah, penghasutan, keamanan negara, dan seterusnya. *Kedua*, karena Undang-Undang Pers belum memenuhi syarat *self-contained regime* dan tidak diaturnya pasal-pasal mengenai delik pers.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pers merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada argumentasi: *pertama*, kemerdekaan pers merupakan salah satu prasyarat negara hukum dan pengejawantahan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi, yang terhadapnya diberlakukan hukum dan etika khusus yang mengatur pola hidup pers itu sendiri. Hukum dan etika yang mengatur pers adalah Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan pers, maka ruang hukum yang harus didahulukan adalah Undang-Undang Pers

dan Kode Etik Jurnalistik. *Kedua*, berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Pers adalah pelaksanaan dari amanat Konstitusi dan Undang-Undang Pers, khususnya Pasal 3 yang berisi tentang fungsi pers sebagai edukasi masyarakat dan kontrol sosial, sehingga aktivitas pers adalah melaksanakan Undang-Undang, sehingga tidak boleh dipidana. Pendapat inilah yang paling banyak dianut oleh insan pers.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa Undang-Undang Pers merupakan rezim hukum tersendiri sehingga harus didahulukan didasarkan pada alasan bahwa hukum pers adalah hukum yang berlintas rezim, yang didalamnya sekaligus memuat dimensi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum keperdataan, hukum pidana, dan bukan hanya terbatas pada hukum materiil tetapi juga hukum acara (seperti pengaturan hak jawab, mediasi atau arbitrase oleh Dewan Pers). Karena sifatnya yang khas tersebut, di berbagai pendidikan tinggi hukum (terutama di luar negeri) hukum pers merupakan mata kuliah (course) yang berdiri sendiri dan dalam perkembangan dipandang atau menuju disiplin hukum yang berdiri sendiri. Sebagai rezim hukum yang berdiri sendiri, sudah semestinya hukum pers yang pertama berlaku bagi pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik pers (sama halnya dengan hukum pidana militer didahulukan bagi

perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai militer), tanpa harus lagi memperdebatkan antara *lex specialis* dan *lex generalis*.⁵

Dari ketiga pandangan tersebut, Penulis berpendapat bahwa secara normatif yang paling tepat adalah pandangan ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui Undang-Undang Pers yang mesti pertama kali diberlakukan bagi pelaksanaan aktivitas jurnalisme, baru hukum pidana. Pemberlakuan mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Pers disini adalah penggunaan hak jawab, hak koreksi dan mediasi oleh Dewan Pers, tanpa menafikan kemungkinan pengenaan pidana terhadap tindak pidana pers.

Hal ini berbeda dengan pandangan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*, dimana terhadap aktivitas jurnalisme tidak dapat dikenakan pidana badan. Secara faktual, pada saat ini pandangan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* memperoleh dukungan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1608 K/PID/2005, yang dalam pertimbangannya (*ratio decidendi*) menyatakan:

“Secara filosofi, berdasarkan Pasal 3, 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi meskipun Undang-Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan

⁵ Bagir Manan. *Kriminalisasi Pers*. Jurnal Hukum Varia Peradilan, Tahun XXVI No. 300, November 2010. Hal 38.

pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut dan diberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan merupakan impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasi dan menempatkan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*.”

Terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut haruslah diletakkan dalam konteks sistem *Civil Law* yang kita anut, yaitu bahwa putusan tersebut bukanlah putusan yang mengikat (*binding precedent*), namun hanya sebatas *persuasive precedent*. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menganut *stare decicis* atau disebut juga asas *the binding force of precedent*, dimana Putusan Pengadilan terdahulu harus menjadi pedoman Putusan Pengadilan selanjutnya. Dengan demikian, dalam konteks sistem hukum di Indonesia, Putusan tersebut bukanlah dasar hukum yang mengikat dan harus senantiasa diikuti dalam Putusan selanjutnya.

Sampai pada titik ini, sebelum Penulis membahas pertanggungjawaban terhadap delik pers berdasarkan Undang-Undang Pers, maka untuk lebih mempertajam pembahasan, terlebih dahulu akan dibahas pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pers berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada dasarnya pertanggungjawaban hukum menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana adalah berdasar asas siapa yang berbuat, maka dia yang bertanggungjawab. Dengan demikian asas pertanggungjawaban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Pertanggungjawaban secara langsung yang tidak dapat dialihkan. Barang siapa yang melakukan suatu tindak Pidana, maka dialah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disebutkan mengenai kadar pertanggungjawaban seseorang atas suatu tindak pidana. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) dan (2) menyatakan :

- Ayat (1) : 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- Ayat (2) : Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam suatu tindak pidana dikenal 4 (empat) jenis pelaku, yaitu :

1. Pelaku (*dader*), yaitu orang yang memenuhi suatu rumusan, atau orang yang memenuhi semua unsur dari suatu delik.
2. Pelaku yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti ada lebih dari seorang yang melakukan tindak pidana.
3. Pelaku-pelaku yang turut melakukan (*medeplegen*) berarti pelaku turut bersama-sama dengan orang lain melakukan tindak pidana.
4. Pelaku yang membujuk untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*) yaitu seorang membujuk untuk menyuruh melakukan tindak pidana dengan upaya pembujukan, yang dapat berupa uang, hadiah, Jabatan dan sebagainya.

Sedangkan, terhadap orang yang membantu orang lain melakukan tindak pidana ditentukan dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

“Dipidana sebagai pembantu Kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan kedua pasal diatas, yang apabila dipaksakan untuk diterapkan dalam tindak pidana pers, maka subyek hukum yang harus bertanggungjawab melakukan tindak pidana pers adalah :

1. Wartawan yang telah membuat atau menulis berita;
2. Redaktur, yang mengedit naskah dan menentukan turunnya naskah;
3. Peserta Rapat Redaksi, yaitu orang yang ikut rapat redaksi ketika bersepakat menentukan turunnya tulisan tersebut.
4. Redaktur Pelaksana, yaitu orang yang bertanggungjawab terhadap operasional sehari-hari, termasuk pula penyetujuan penurunan berita;
5. Pemimpin Redaksi, sebagai penanggungjawab redaksi yang ada kalanya ia sudah membaca tulisan berita tersebut dan menyetujuinya untuk dimuat, akan tetapi terkadang tidak sempat membacanya karena sudah diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya di jajaran redaksi;
6. Penerbit, yaitu badan usaha yang menerbitkan media yang didalamnya mengandung tulisan yang tergolong tindak pidana;

7. Percetakan, yaitu pihak yang membantu melakukan pencetakan hal yang didalamnya mengandung tulisan yang tergolong tindak pidana dan memperbanyaknya;
8. Sirkulasi atau distribusi, yaitu pihak yang membantu mengirim dan menyebarkan medianya yang diadalanya terdapat berita yang tergolong tindak pidana;
9. Agen Koran/Majalah, karena membantu mengedarkan tulisan yang tergolong tindak pidana;
10. Pengecer Koran/Majalah, toko-toko karena membantu mengedarkan ke Masyarakat⁶

Model pertanggungjawaban pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana pers. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pers adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Pers, yang menyatakan:

“Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”

Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers ini menyatakan:

“Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

⁶ Wawan tunggul alam, dalam Juniver Girsang, *Op Cit.* hal. 24

- a. Media cetak memuat kolom nama, alamat dan penanggungjawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Pers ini terlihat bahwa model pertanggungjawaban dalam tindak pidana pers berdasarkan prinsip “Pertanggungjawaban Fiktif” atau *Stair System* (sistim bertangga), sehingga apabila terjadi penuntutan hukum, yang bertanggungjawab adalah Redaksi Media, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin Redaksi. Sistem pertanggungjawaban demikian sesuai dengan sistem dan mekanisme kerja dibidang Pers yang bersifat “Kolektif”. Dengan adanya ketentuan pasal 12 Undang-undang Pers ini, maka dapat dibaca adanya dekriminalisasi terhadap pihak-pihak yang semula dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya ketentuan ini, maka kerancuan terhadap penanggung jawab Tindak Pidana Pers dapat diselesaikan.

Dijadikannya Pemimpin Redaksi sebagai penanggung jawab pidana adalah tepat, karena: *pertama*, sesuai dengan jabatannya, Pemimpin Redaksi yang mengarahkan jalannya pemberitaan. *Kedua*, berdasarkan doktrin *vicarious liability* maka dimungkinkan adanya seseorang yang telah dinyatakan Undang-Undang untuk bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Dalam hal ini, Pasal 12 Undang-Undang Pers telah dengan eksplisit menyebutkan adanya penanggung jawab berita, sehingga doktrin *vicarious liability* ini tepat diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana oleh Pemimpin Redaksi. *Ketiga*, demi efektifitas proses pidana, dimana pada dasarnya kerja pers adalah kerja kolektif, sehingga apabila ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan, akan sangat banyak pihak yang harus dipidana, maka dengan adanya ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Pers ini menjadi jelas bahwa hanya Pemimpin Redaksi yang harus bertanggung jawab.

Adapun delik materiil yang dapat dikenakan terhadap penanggung jawab pers adalah:

1. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 14 ayat (1):

“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja yang dapat

menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.”

Pasal 14 ayat (2):

“Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.”

2. Ketentuan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

(1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunanya benda- benda itu

diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Pasal 134 KUHP:

Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pembedaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat

Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau

kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.”

Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

3. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Pasal 57:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 58:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

5. Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 11 Tahun 2008

Pasal 27:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 28:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan

Pasal 31:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 32:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk

- memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46 :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer

- dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidanapokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

6. Ketentuan pidana dalam UU No. 14 Tahun 2008

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi

Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selain penghukuman fisik maupun denda terhadap penanggung jawab pers sebagaimana dalam ketentuan tindak pidana pers diatas, khusus terhadap Perusahaan Pers juga dapat dikenakan pidana denda, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pers yang menyatakan:

Ayat (2):

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak RP 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

Ayat (3):

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Dengan adanya ketentuan Pasal 18 tersebut, maka Undang-Undang Pers telah memasukkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, kumpulan

terorganisasi dari orang, baik merupakan badan hukum maupun bukan, yang terhadap kejahatan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban dan sanksi hukum pidana sebagai suatu kejahatan korporasi.

Berkaitan dengan masalah pembuat dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi (perusahaan pers) tersebut, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *Ius Constituendum* telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hal itu termaktub didalam pasal 45 dan pasal 46 dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 45:

“Korporasi merupakan subjek tindak pidana.”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 45, ditegaskan bahwa:

“Korporasi sebagai subjek hukum tidak menimbulkan persoalan lagi, kecuali sebagai subjek hukum pidana. Mengenai hal ini masih banyak perbedaan pendapat. Diantaranya mereka yang menyetujui korporasi mengenai pelbagai hal yang berkaitan dengan pokok hal yang telah mereka sepakati itu. Tidak semua Peraturan Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu harus diingat bahwa sanksi pidana adalah ultimum remedium. Dengan mengingat ketentuan perumusan pasal diatas, maka dalam merumuskan ketentuan-ketentuan ancaman pidana, pembentuk undang-undang selalu harus mempertanyakan apakah bagian hukum yang lain telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan

termaksud, dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan untuk hal tersebut. Pendapat ini perlu sekali diperhatikan dalam menentukan tindak pidana yang dipandang dapat dilakukan oleh korporasi.”

Pasal 46:

“Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja.”

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 46 ditegaskan bahwa :

“Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut : (1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggungjawab; (2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; (3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.”

Berdasarkan rumusan pasal 46 Rancangan KUHP diatas, jelaslah bahwa apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka pertanggungjawaban pidanya dapat dijatuhkan kepada :

1. Korporasi itu sendiri;
2. Korporasi dan juga pengurusnya;
3. Pengurus korporasi saja.

Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana pers berupa pelanggaran Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), maka yang bertanggungjawab pidananya dijatuhkan kepada perusahaan pers, yang dalam hal ini diwakili oleh Penanggung Jawab Pers.

Dari pembahasan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa Penanggung Jawab Pers harus bertanggung jawab secara pidana terhadap segala tindakan yang melanggar delik pers yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur delik pers. Selain itu, Penanggung Jawab Pers juga harus bertanggung jawab untuk mewakili Perusahaan Pers apabila Perusahaan Pers dituntut pidana berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pers.

C. Kendala yang Ditemui Sehubungan dengan Pertanggungjawaban Pers dan Upaya yang Dilakukan

Permasalahan dalam penegakan hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan Pers, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum pada dasarnya meliputi lima faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁷

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

Ad. 1. Undang-Undang

Sebagaimana diketahui, efektifitas penegakan hukum pidana amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum pidana itu sendiri. Sementara hukum pidana yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas perundang-undangan. Dalam konteks hukum pers, keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas hukum pidana pers.

Di dalam Undang-Undang Pers tidak diatur secara tegas tentang rumusan delik pers maupun ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap insan pers yang dalam melaksanakan aktivitas jurnalismenya telah melanggar hukum. Delik-delik yang berkaitan dengan pers justru

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983. hal 8

banyak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Pers hanya mengatur tentang pertanggungjawaban delik pers dan tindak pidana korporasi Perusahaan Pers.

Mengingat Undang-Undang Pers diundangkan dalam semangat reformasi, maka banyak bermunculan anggapan dari para aktivis dan insan pers bahwa Undang-Undang Pers juga merupakan perisai pelindung bagi aktivitas jurnalistik dari penghukuman badan, sebagaimana yang saat ini telah diterapkan di beberapa negara demokrasi modern, hal mana juga memiliki dasar penguat apabila dibaca sekilas ketentuan tentang perlindungan terhadap pers dalam Konstitusi dan Undang-Undang Pers. Namun, secara normatif, tiadanya aturan terhadap delik pers dalam Undang-Undang Pers membuat ketentuan terhadap delik pers yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya tetap dipakai dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana pers.

Kerancuan tersebut diatas harus segera diatasi, agar hukum pidana pers dapat ditegakkan, tanpa adanya suara-suara sumbang yang tentu berdampak kurang baik bagi wibawa hukum. Jika politik hukum pers memang menghendaki agar terhadap delik pers dikenakan tindak

pidana tersendiri, maka hal tersebut harus dilakukan dengan mengubah ketentuan delik pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau memasukkan ketentuan pidana delik pers dalam Undang-Undang Pers.

Ad.2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. peranan yang ideal (*ideal role*).

2. peranan yang sebenarnya (*expected role*).
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status conflict*" dan "*conflict of role*". Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*"

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa

Undang-Undang. Di samping di dalam Undang-Undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berurutan peranan yang ideal dan yang diharuskan, dapat dilihat pada peraturan perundang-undang yang pernah diberlakukan. Bila dilihat segi penegak hukum yang ada khususnya penyidik Polri, dimana sebagian mereka masih belum memahami ketentuan yang berkaitan dengan Delik Pers, padahal di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ayat (1) telah dinyatakan: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini segala peraturan perundang-undangan dibidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku, atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.”

Untuk itu diperlukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman para penegak hukum bahwa Undang-Undang Pers memang dimaksudkan untuk perlindungan hukum terhadap aktivitas jurnalisme, yaitu dengan adanya kode etik jurnalistik, kewajiban hak jawab dan hak koreksi, hingga mediasi oleh Dewan Pers, namun kesemua itu tidak menafikan eksistensi hukum pers sebagai *ultimum remedium*.

Ad.3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana

atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dalam konteks pencegahan tindak pidana pers, hingga saat ini di Propinsi Jambi belum ada perwakilan Dewan Pers, sehingga tentu akan mengakibatkan kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pers terhadap aktivitas jurnalisme. Oleh karena itu agar sesegera mungkin diusulkan pembentukan Dewan Pers di Propinsi Jambi dan daerah-daerah lain yang belum memiliki Dewan Pers.

Ad.4. Masyarakat / Sosiologis

Sebagaimana diketahui bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya, antara lain:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni⁸.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Oleh karenanya, ketika masyarakat mengharapkan peranan penegak hukum dapat menyelesaikan delik-delik yang berkaitan dengan pers, namun ternyata penegakan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan seperti yang

⁸ *Ibid.*, hal. 45.

diharapkan oleh masyarakat, maka masyarakat kian apatis untuk melakukan kontrol terhadap pers. Padahal kontrol oleh masyarakat terhadap pers amatlah dibutuhkan untuk mencegah pers dari penyimpangan akibat kurangnya kontrol masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan penyadaran masyarakat agar senantiasa kritis terhadap berbagai pemberitaan pers.

Ad.5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruaran/inovatisme.

Karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Pers, sedangkan pemeriksaan perkara tersebut sering tidak ditindak lanjuti, lama-lama pers dapat bertindak tanpa kontrol dan menyiarkan berita-berita tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik, sehingga dapat merugikan nama baik seseorang. Terhadap hal demikian, maka delik pers diharapkan menjadi efek penjera agar tindak pidana pers tidak terulang kembali, dan masyarakat pun tidak apatis dan akan senantiasa yakin hukum dapat ditegakkan

D. Daftar Pustaka

- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1983
- Bagir Manan. *Kriminalisasi Pers*. Jurnal Hukum Varia Peradilan, Tahun XXVI No. 300, November 2010
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005
- Edi Susanto, dkk., *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2010
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983